



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 521 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN DALAM
MENETAPKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA KEMENTERIAN
AGAMA KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa atas dasar pertimbangan meningkatnya besaran beban pekerjaan dan untuk mengefektifkan serta mengefisiensikan rentang kendali organisasi, Pengguna Anggaran perlu melimpahkan kewenangan dalam menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah dan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan pada Kementerian Agama kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran dalam Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Kementerian Agama kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN DALAM MENETAPKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA KEMENTERIAN AGAMA KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

KESATU : Pengguna Anggaran melimpahkan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada setiap satuan kerja eselon I di Kementerian Agama.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Sekretaris Jenderal;
- b. Inspektur Jenderal;
- c. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- d. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- e. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
- f. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- g. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- h. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
- i. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;

- j. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan;
- k. Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
- l. Pemimpin Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
- m. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama;
- n. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu;
- o. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- p. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- q. Kepala Madrasah Negeri;
- r. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
- s. Kepala Balai Diklat Keagamaan.

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang telah ditetapkan sebelum keputusan ini, dinyatakan sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN